



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjen S. Parman Nomor 8-B Telp. (0286) 321078 Fax 321078
WONOSOBO

56311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 421/0405/2013
Tentang

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP ALAWIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO:

Membaca :

1. Surat Permohonan Yayasan Najakhul Alawiyah Dusun Ngasinan Kidul, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo Nomor: 057/SMP.A/IX/2012 tanggal 20 September 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Camat Kalikajar Nomor: 80116/2013.
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kalikajar Nomor: 421.3/015/2013.

Menimbang :

1. bahwa Yayasan Najakhul Alawiyah Dusun Ngasinan Kidul, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan SMP Alawiyah.
2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diterbitkan Ijin Operasional Pendirian SMP Alawiyah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Hasil Visitasi Tim Verifikasi Pendirian SMP Alawiyah tanggal 10 November 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Ijin kepada
Nama Yayasan : Yayasan Najakhul Alawiyah
Alamat : Dusun Ngasinan Kidul, Kecamatan Kalikajar
Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah : SMP ALAWIYAH
Alamat : Dusun Ngasinan Kidul, Kecamatan Kalikajar,
Kabupaten Wonosobo.
Dengan Ketentuan : Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-
undangan dan ketentuan pelaksanaan yang
berlaku dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini atau sekolah tersebut tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan ditinjau
kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 25 Februari 2013

KERALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO



MUSTANGIN, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570203 198303 1 006

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Wonosobo;
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kalikajar;
5. Camat Kalikajar;
6. Kepala SMP Alawiyah Kalikajar;
7. Arsip.